



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Megamendung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Sutomo Siaga bin Abdul Rajab**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (pendidikan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Lipulaing, RT.006, RW. 003, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

dan

**Hasnin binti Aspar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Lipulaing, RT.006 RW. 003, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, tanggal 01 Juni 2016 dengan Register Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagaiberikut:

*Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Apal, Kecamatan Liang wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 50 (lima puluh) tahun berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-01122015-0001 tanggal 01 Desember 2015 , dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0039/AC/2016/PA.Bgi, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aspar, dan yang menikahkan seorang imam Desa Apal yang bernama Arsit Bapiol serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hamsen Abu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Udin Dadong, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan; dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Afrianti Siaga umur 2 (dua) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena Pemohon II belum mempunyai bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian Hukum dan untuk itu para Pemohon sudah saling mencintai tidak dapat dipisahkan;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-halsebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2015 di Desa Apal Kecamatan Liang wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

*Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Pemohon II, telah menyatakan membenarkan bahwa Pemohon II adalah seorang janda cerai hidup dengan bukti Akta Cerai Nomor 0039/AC/2016/PA.Bgi, tanggal 17 Maret 2016 dan telah melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I pada tanggal 10 Mei 2015;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnyaditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquomenjadi* wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi., tanggal 03 Juni 2016 dan ternyata setelah 14 hari pengumuman tersebut ditempelkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada

*Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari pihak lain terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Banggai untuk memberikan penetapan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 10 Mei 2015, karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon II dan dibenarkan oleh Pemohon I, bahwa Pemohon II adalah seorang janda cerai hidup dengan menunjuk pada Akta Cerai Nomor 0039/AC/2016/PA.Bgi, tanggal 17 Maret 2016, dimana pengakuan yang tidak dibantah merupakan pengakuan yang bulat dan murni dapat sebagai alat bukti lengkap sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, diangsurkan pada tanggal 10 Mei 2015, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor 0039/AC/2016/PA.Bgi, tanggal 17 Maret 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada keadaan dimana

*Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masih dalam status menjadi isteri orang lain, sehingga pernikahan tersebut dalam hukum Islam adalah pernikahan yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Fathu Wahhab* Juz II hal. 34, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها

Artinya: "Tidak sah seorang perempuan yang masih bersuami dan tidak juga wanita yang masih dalam masa 'iddah (dinikahkan dengan laki-laki lain), karena masih terikatnya hak orang lain (suaminya) dengan dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada Dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut;

.....والمحصناتمنالنساء.....

Artinya: "...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.."

Menimbang, bahwa bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangandiatas, maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakanditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menyalahi hukum syara' dan telah terbukti pulaperkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlahdiwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru,dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sebagaimana berdasarkan tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.HI., sebagai Ketua Majelis, didampingi Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

**Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.HI.

Ahmad Abdul Halim, S.HI.

Panitera Pengganti

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

Terbilang: "Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah"

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)